



**JBK**

Jurnal Bisnis & Kewirausahaan

Volume 19 Issue 2, Year 2023

ISSN (*print*) : 0216-9843

ISSN (*online*) : 2580-5614

Homepage : <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>

---

## **Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**I Komang Sukra Dinata<sup>1</sup>, I Made Marsa Arsana<sup>2\*</sup>,  
Anak Agung Gde Mantra Suarjana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Indonesia

Email: [mademarsaarsana@pnb.ac.id](mailto:mademarsaarsana@pnb.ac.id)

**Abstract.** The problem in this research is: Does the self-assessment system have an impact on WP OP compliance? Does knowledge and understanding of taxation have an impact on WP OP compliance? Does Machiavellian impact WP OP compliance? Does the self-assessment system, knowledge and understanding of taxation, and Machiavellian simultaneously have an impact on WP OP compliance? Research objective: To analyze the impact of the self-assessment system on WP OP compliance. Analyze the impact of knowledge and understanding of taxation on WP OP compliance. Analyze the impact of Machiavellian on WP OP compliance. Analyzing the impact of the self-assessment system, knowledge and understanding of taxation, and Machiavellian simultaneously on WP OP compliance. Data collection was carried out using a questionnaire technique. The number of samples is 99 people WP OP. The data processing technique uses multiple linear regression. The results of data analysis with a significance of 0.05 indicate that the self-assessment system has a positive and significant impact on WP OP compliance. Knowledge and understanding of taxation has a positive and significant impact on taxpayer OP compliance. Machiavellian has a negative and insignificant impact on WP OP compliance. Self-assessment system, knowledge and understanding of taxation, and Machiavellian simultaneously impact W P OP compliance. The advice given is that the implementation of the Self-assessment system continues to be improved and the socialization of tax rules continues to be encouraged in an effort to increase knowledge and understanding of taxation for taxpayers.

**Keywords:** Self Assessment System, Machiavellian, WP OP Compliance

**Abstrak.** Masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah *self assessment system* berdampak terhadap kepatuhan WP OP? Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak terhadap kepatuhan WP OP? Apakah *Machiavellian* berdampak terhadap kepatuhan WP OP? Apakah *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* secara simultan berdampak terhadap kepatuhan WP OP? Tujuan penelitian: Menganalisis dampak *self assessment system* terhadap kepatuhan WP OP. Menganalisis dampak pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP OP. Menganalisis dampak *Machiavellian* terhadap kepatuhan WP OP. Menganalisis dampak *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *machiavellian* secara simultan terhadap kepatuhan WP OP. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 99 orang WP OP. Teknik mengolah data memakai regresi linear berganda. Hasil analisis data dengan signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa *self assessment system* berpdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. *Machiavellian* berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP OP. *Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* secara simultan berdampak terhadap kepatuhan W P OP. Saran yang disampaikan adalah penerapan *Self assessment system* terus ditingkatkan dan sosialisasi terhadap aturan perpajakan terus digalakkan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak.

**Kata Kunci:** *Self Assessment System*, *Machiavellian*, Kepatuhan WP OP.

## PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini, perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintah semakin mengalami kemajuan. Seiring dengan kemajuan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang jumlahnya banyak dari sektor pajak. Menyadari peran pajak sebagai penerimaan tertinggi, pemerintah selalu mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam rangka menunjang pembangunan negara, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerimaan sektor pajak di wilayah Bali mengalami penurunan penerimaan. Penurunan penerimaan negara di sektor perpajakan didukung oleh rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) terdaftar, salah satunya adalah WP orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Badung Selatan, dapat diketahui tingkat kepatuhan WP OP dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah. Berdasarkan data terkait total SPT WP OP yang diterima dengan WP OP yang terdaftar dari tahun 2018-2021 masih tergolong kecil yaitu: 34,21%, 32,84%, 30,60%, 36,17% sehingga tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan dikategorikan cukup rendah. Dari tahun 2018–2021, kepatuhan WP OP secara umum mengalami penurunan. Angka tersebut di atas masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80% pada skala nasional dan 100% pada skala KPP Pratama Badung Selatan.

Ermawati & Afifi (2018) mendeskripsikan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Penelitian ini, faktor eksternal WP diprosikan penerapan *Self Assessment System* untuk kepatuhan perpajakan. Sedangkan, faktor internal WP diprosikan tingkat pengetahuan dan pemahaman WP terhadap perpajakan serta sifat *Machiavellian* yang dimiliki WP dalam melakukan kepatuhan perpajakan

Dengan diterapkannya *self assessment system*, diharapkan akan memiliki dampak yang besar bagi penerimaan negara, sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih terdapat WP yang belum paham mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya dan bahkan merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya sehingga WP tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Penelitian mengenai penerapan *self assessment system*, masih terdapat hasil yang tidak konsisten. Penelitian Lasmaya & Fitriani (2017) mendeskripsikan bahwa *self assessment system* mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Penelitian ini mengkonfirmasi hasil temuan Satyawati & Cahjono (2017) yang menemukan bahwa kepatuhan WP dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan dengan penerapan dari *self assessment system*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan dari *self assessment system*, dapat mendorong WP dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Sedangkan Astuti & Achadiyah (2016) menemukan bahwa implementasi *self assessment system* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman WP tentang perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman WP tentang perpajakan juga memiliki korelasi dengan kepatuhan WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kecerdasan WP dalam mengetahui peraturan perpajakan terkait tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Sedangkan, pemahaman perpajakan adalah proses yang dilakukan oleh WP untuk memahami tentang perpajakan, undang-undang dan tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Fitria (2017) menghasilkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki dampak yang positif

dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Indrawan & Binekas (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman WP, maka semakin patuh pula WP tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal berbeda ditemukan Fitriainingsih et al. (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan WP. Pebrina & Hidayatulloh (2020) juga menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan WP. Pengetahuan dan pemahaman yang rendah, WP akan rentan mengalami kerugian akibat adanya sanksi apabila tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan permasalahan WP OP seperti di atas, cara WP OP mempertahankan diri agar terhindar sanksi pajak akan timbul sifat *machiavellian*. Richmond dalam Alifia & Noviani (2015) menyatakan *machiavellian* adalah suatu proses memanipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam jangka pendek. Richmond dalam Farhan et al. (2019) mendeskripsikan bahwa perilaku etis dipengaruhi oleh kepribadian individu WP OP yang mempunyai sifat *machiavellian*. Jadi, sifat *Machiavellian* disebut sebagai faktor lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP OP. Kondisi ini dapat terjadi karena penerapan *self assessment system* yang belum dijalankan dengan baik ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang rendah. WP yang memiliki sikap *Machiavellian* cenderung melakukan perbuatan yang tidak etis salah satunya adalah tidak memenuhi kepatuhan perpajakannya. Hal ini mempertegas hasil diperoleh Alifia & Noviani (2015) dan Asih & Dwiyanti (2019). Akan tetapi, penelitian Dwitita et al. (2020) menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak. Hal ini dijelaskan bahwa WP yang mempunyai sifat *machiavellian* yang rendah sehingga tidak melakukan manipulasi data keuangan.

Berdasarkan fenomena rendahnya kepatuhan WP membayar pajak dan adanya gap penelitian empiris sesuai variabel yang diteliti, menarik untuk diteliti kembali tentang dampak *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *machiavellian* terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KKP Pratama Badung Selatan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dampak *self assessment system* terhadap kepatuhan WP OP. 2) Untuk menganalisis dampak pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP OP. 3) Untuk menganalisis dampak *Machiavellian* terhadap kepatuhan WP OP. 4) Untuk menganalisis dampak *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *machiavellian* secara simultan terhadap kepatuhan WP OP.

Teori atribusi sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Ajzen dalam Dwitita et al. (2020) menjelaskan bahwa teori perilaku terencana adalah teori yang menjabarkan dalam mengetahui teori yang digunakan dalam mengukur keinginan seseorang dalam bertindak dan memaparkan perilaku tersebut. Ramdhani dalam Dwitita et al. (2020) menjelaskan bahwa teori perilaku terencana terbentuk dari beberapa faktor penentu yaitu sikap (*attitudes towards the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Berdasarkan penjelasan mengenai teori perilaku terencana, jika dikaitkan dengan ruang lingkup perpajakan, teori ini dapat digunakan dalam mengkaji perilaku seorang WP dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya. Keterkaitan faktor teori perilaku terencana yang relevan adalah *attitudes towards the behavior* yang dapat berkaitan dengan variabel *Machiavellian*. Perilaku ini akan mempertimbangkan akibat dari perilaku WP yang akan dilakukan. Disamping itu, faktor *perceived behavioral control* juga sangat relevan dengan variabel *self assessment system* dan variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

Kondisi perpajakan WP diminta secara aktif dalam melaksanakan perpajakannya menuntut kepatuhan yang tinggi dari WP, yaitu berkewajiban memenuhi kepatuhan perpajakan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Mariani et al., 2020). James dan Alley dalam Listyowati et al. (2018) menjelaskan kepatuhan dalam hal perpajakan adalah keinginan wajib

pajak untuk bertindak sesuai dengan isi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum. Satyawati & Cahjono (2017) memaparkan bahwa kepatuhan WP adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi setiap kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, kepatuhan WP dapat juga dijelaskan sebagai sikap WP yang patuh terhadap ketentuan undang-undang perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh WP akan membantu pemerintah dalam membangun negeri ini sehingga akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada WP.

*Self assessment system* adalah suatu sistem pelaksanaan perpajakan yang memberi wewenang kepada WP untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang secara mandiri (Satyawati & Cahjono, 2017). *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada WP untuk menunaikan dan menjalankan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Nurlaela, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan kembali bahwa *Self assessment system* yaitu, sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada WP dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.


Pengetahuan adalah hasil pemahaman individu terhadap sesuatu, atau segala tindakan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berupa barang-barang atau secara rasional, dapat juga berupa objek yang dipahami manusia dalam bentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah mental (Rahayu, 2017). Dalam kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan WP dalam mengetahui peraturan perpajakan terkait tarif pajak berdasarkan undang-undang yang harus dibayar maupun manfaat pajak yang didapatkannya. Pengetahuan perpajakan tersebut sangat membantu meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak. WP yang berpengetahuan tentang pajak, akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sadar diri. WP yang telah mengetahui alur penerimaan pajak tersebut akan dapat merasakan manfaat membayar pajak tersebut (Rahayu, 2017). Ketidakpatuhan WP cenderung disebabkan tidak memahami peraturan perpajakan secara baik. Jelas bahwa meningkatnya pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, maka WP dapat menurunkan sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan.

#### *Machiavellian*

*Machiavellian* menurut Christie dan Geis dalam Alifia & Noviani (2015) adalah sebuah proses ketika manipulator memperoleh lebih banyak imbalan jika ia tidak melakukan manipulasi, ketika yang lain memperoleh lebih kecil, dalam jangka pendek. WP yang bersifat *Machiavellian* yang rendah menunjukkan bahwa WP tersebut tidak melakukan manipulasi sehingga tidak akan memanipulasi data yang ada dalam catatan keuangannya dan memiliki perhatian terhadap lingkungan sekitar sehingga memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dapat dijelaskan bahwa WP yang *machiavellian* adalah WP yang melakukan tindakan manipulasi atas data yang telah dimiliki dengan memperoleh keuntungan pribadi tanpa menghiraukan lingkungan sekitar dan prinsip kejujuran.

Penerimaan negara dapat ditingkatkan dari sektor pajak, melalui peningkatan kepatuhan WP. Tingkat kepatuhan WP ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya, yaitu penerapan *self assessment system* sebagai faktor eksternal, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta sifat *Machiavellian* sebagai faktor internal. Hubungan ketiga faktor tersebut dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan fenomena yang terjadi, landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya atas *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* yang digunakan dalam mengetahui kepatuhan WP yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual yang dapat menjelaskan hubungan setiap

variabel serta pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Skema kerangka konseptual pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut di atas, maka disusun beberapa hipotesis untuk diuji kebenarannya. Penerapan *self assessment system* memberikan kebebasan WP dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri, dengan fiskus sebagai pengawas berjalannya *self assessment system*. Semakin baik penerapan *self assessment system*, maka tingkat kepatuhan WP juga akan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya & Fitriani (2017) menghasilkan bahwa *self assessment system* dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan WP OP. Penelitian Satyawati & Cahjono (2017) menghasilkan bahwa *self assessment system* yang didukung sistem informasi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan kepatuhan WP. Lasmaya & Fitriani (2017) menemukan bahwa *self assesment system* telah dilakukan sesuai standar prosedur perpajakan dan berjalan cukup baik. Variabel ini juga menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan WP OP. Satyawati & Cahjono (2017) menemukan adanya dampak positif dan signifikan antara kepatuhan WP yang dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang baik dengan asas *self assessment system*. Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian empiris tersebut di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Self assessment system* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh WP berperan penting dalam pelaksanaan kepatuhan perpajakan. Pengetahuan yang tanpa diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai inti sari dalam perpajakan akan dapat menurunkan kepatuhan WP. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman sudah sepatutnya berjalan beriringan dalam meningkatkan kepatuhan WP. Fitria (2017) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Indrawan & Binekas (2018) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan sudah berkategori baik dan memiliki dampak terhadap kepatuhan WP. Fitria (2017) menemukan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP. Hasil penelitian Indrawan & Binekas (2018) menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak WP secara keseluruhan memiliki kategori baik. Secara parsial terdapat dampak signifikan antara pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian empiris tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP.

Sifat *machiavellian* yang erat kaitannya dengan sifat memanipulasi data menyebabkan WP menjadi tidak jujur, baik dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. WP dengan sifat *Machiavellian* cenderung melakukan tindakan tidak terpuji untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Apabila sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh WP semakin tinggi, maka

kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga akan semakin rendah. Dengan demikian, ketidakpatuhan ini akan dianggap wajar karena tingginya sifat *machiavellian* yang cenderung mengabaikan peraturan dan moralitas. Alifia & Noviari (2015) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* dapat memberikan dampak yang signifikan dan bersifat negatif terhadap kepatuhan WP OP. Sedangkan Asih & Dwiyantri (2019) menjelaskan bahwa sifat *Machiavellian* memiliki dampak yang negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada WP OP. Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian empiris tersebut di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H3: *Machiavellian* berdampak negatif signifikan terhadap kepatuhan WP OP.

*Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* yang dimiliki oleh WP akan berkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti & Andayani (2020) dan Styarini & Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa faktor *Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, *Machiavellian* memiliki dampak secara simultan terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian empiris tersebut di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H4: *Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *machiavellian* berdampak signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WP OP.

## METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner yang disebar ke WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan yang terletak di Jalan Tantular No.4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. ***Self assessment system*** yang diterapkan oleh wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Nurlaela, 2018): 1) Mendaftarkan diri di KPP WP yang sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif yang berdomisili di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan sudah mendaftarkan dirinya di KPP Pratama Badung Selatan. 2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah Pajak terutang. WP di KPP Pratama Badung Selatan telah menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan tarif perpajakan yang berlaku. 3) Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi atau Kantor pos. Setelah melakukan perhitungan, WP di KPP Pratama Badung Selatan segera melakukan pembayaran atas pajak yang telah dihitung secara mandiri. 4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. WP di KPP Pratama Badung Selatan melaporkan penyetoran perpajakannya sampai dengan batas akhir pelaporan yaitu 30 Maret untuk WP OP. 5) Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar. WP di KPP Pratama Badung Selatan telah mencantumkan nominal pajaknya dan data keuangan lainnya secara tepat saat pengisian SPT.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami setiap peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan setiap warga negara. Variabel ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (As'ari, 2018): 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. WP di KPP Pratama Badung Selatan mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan-peraturan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. 2) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. WP di KPP Pratama Badung Selatan telah mengetahui dengan yakin akan fungsi pajak dalam pengelolaan keuangan negara. 3) Kepatuhan terhadap perhitungan dan pembayaran pajak tepat dan benar. WP di KPP Pratama Badung Selatan mengetahui dan memahami sistem perpajakan yang berlaku saat ini serta WP paham mengenai tata cara perhitungan pajak yang terutang dengan memperoleh informasi dari media masa maupun media cetak.

*Machiavellian* atau sikap memanipulasi data yang dilakukan WP di KPP Pratama Badung Selatan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Arestanti et al., 2016): 1) Memanipulasi data atau informasi; WP di KPP Pratama Badung Selatan pernah melakukan manipulasi data ataupun informasi keuangan dalam rangka pembayaran dan pelaporan perpajakannya. 2) Mempunyai sifat *Machiavellian*: WP di KPP Pratama Badung Selatan memiliki sifat *Machiavellian* seperti tidak sabar, mudah terpengaruh, suka memanipulasi data untuk kepentingan pribadi, dan menganggap segala perilaku yang menyimpang dalam hal perpajakan adalah wajar untuk dilakukan. 3) Kejujuran dalam memberi informasi. WP di KPP Pratama Badung Selatan tidak jarang menutupi kebenaran dari suatu informasi untuk menghindari kerugian yang berdampak bagi dirinya sendiri. Kepatuhan WP merupakan sikap atau perilaku WP yang patuh secara sadar terhadap ketentuan undang-undang perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini, kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan menjadi variabel terikat (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Indikator yang digunakan dalam menilai dan mengukur kepatuhan WP di KPP Pratama Badung Selatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu: 1) Setiap wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan tidak telat menyampaikan SPT sesuai batas pelaporan yang tercantum dalam undang-undang. 2) WP wajib di KPP Pratama Badung Selatan mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. 3) Setiap WP di KPP Pratama Badung Selatan tidak pernah dikenai sanksi administrasi sebesar yang tercantum dalam undang-undang. 4) Apabila terdapat kesalahan atas penyampaian SPT, WP di KPP Pratama Badung Selatan membetulkan SPT tersebut dengan kemauan sendiri. 5) WP di KPP Pratama Badung Selatan telah menyetorkan pajak yang terutang sebelum tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan perundang-undangan.

Populasi penelitian ini, yaitu: seluruh WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Badung Selatan hingga tahun 2021 terdapat sebanyak 80.439 WP OP yang terdaftar. Teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*. Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagai WP OP pada tahun 2018-2021 berjumlah 14.678 orang. 2) WP OP yang berstatus aktif pada tahun 2018-2021 berjumlah 9.039 orang. Besarnya ukuran sampel yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah sebanyak 9.039 orang WP OP. Besarnya jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan memperhatikan *margin of error* sebesar 10%: 
$$n = \frac{N}{1 + N e^2} = \frac{9.039}{1 + 9.039 \times (0,1)^2} = 98,90 \text{ sampel}$$

Dengan rumus di atas, n (sampel) yang diperoleh adalah 98,90 WP, dibulatkan menjadi 99 orang WP OP. Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, terlebih dahulu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas kuesioner berdasarkan uji korelasi Pearson Product Moment, jika hasil korelasi dengan skor total masing-masing variabel  $\geq 0,30$  maka instrumen dinyatakan valid. Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini berdasarkan uji Cronbach Alpha, dengan ketentuan, jika nilai Alpha  $> 0,60$  dikatakan reliabel. Untuk menganalisis dampak *self assessment system*, tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh WP OP terhadap tingkat kepatuhan WP OP digunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan rumus:  $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ . Di mana: Y = kepatuhan WP OP; X1 adalah *self assessment system*; X2 adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan; X3 adalah *machiavellian*;  $\beta_0$  adalah konstanta;  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah koefisien regresi; e adalah error.

Asumsi klasik diperlukan untuk menguji model regresi berganda. Uji asumsi klasik meliputi: Uji normalitas data, uji homoskedastisitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas data diuji dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan pengujian *glejser*. Uji Linearitas data diuji dengan Lack of fit test.

Sedangkan uji multikolinearitas dengan memerhatikan hasil Tolerance atau VIF. Analisis data ini dibantu dengan aplikasi analisis multi variate program IBM SPSS 24.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner terlebih dahulu diuji kualitas data. Analisis uji kualitas data yang digunakan terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas data *self assessment system* X1.1 = 0,511; X1.2 = 0,734; X1.3 = 0,774; X1.4 = 0,417; X1.5 = 0,666. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan X2.1 = 0,839; X2.2 = 0,646; X2.3 = 0,814. *Machiavellian* X 3.1 = 0,752; X3.2 = 0,848; X3.3 = 0,858. Kepatuhan WP OP Y1.1 = 0,608; Y1.2 = 0,794; Y1.3 = 0,603; Y1.4 = 0,552; Y1.5 = 0,654 semua variabel tersebut nilainya > 0,30 berarti valid. Untuk uji reliabilitas nilai variabel *self assessment system* = 0,617; Pengetahuan dan pemahaman perpajakan = 0,658; *Machiavellian* = 0,720; Kepatuhan WP OP = 0,650. Semua nilai Alpha Cronbach's yang diperoleh nilainya > 0,60 yang berarti reliabel.

Hasil uji asumsi klasik: Hasil uji linearitas dengan uji Lack of fit test diperoleh hasil hubungan antara *Self assessment system* dengan Kepatuhan WP OP, *Deviation from Linearity* dengan Sig. 0,083. Hubungan Pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan Kepatuhan WP OP, *Deviation from Linearity* Sig. 0,212. Hubungan antara *Machiavellian* dengan Kepatuhan WP OP, *Deviation from Linearity* Sig. 0,378. Jadi, ketiga *Deviation from Linearity* variabel tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti hubungan antar variabel tersebut bersifat linear. Uji normalitas data dilakukan berdasarkan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka sebesar 0,200. Data ini menunjukkan bahwa data residual yang layak telah terdistribusi dengan normal karena melebihi angka 0,05. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser* menunjukkan bahwa *Self Assessment System* = 0,297; Pengetahuan dan pemahaman perpajakan = 0,777 dan *Machiavellian* = 0,155 nilai signifikansi setiap variabel pada uji *Glejser* menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Oleh karena itu, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada data yang digunakan dalam model regresi. Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dari variabel *self assessment system* adalah 0,822; pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah senilai 0,838; dan *Machiavellian* adalah senilai 0,960 lebih besar dari 0,10. Kemudian, nilai *VIF* untuk variabel *self assessment system* adalah 1,216; pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah senilai 1,193; dan *Machiavellian* adalah senilai 1,041. Angka *Tolerance* keseluruhan variabel telah berada di atas 0,1 dan angka *VIF* untuk keseluruhan variabel berada di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

### Analisis Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan WP OP

*Self assessment system* akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan WP OP. Hipotesis yang akan diuji adalah H1: *Self assessment system* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Dengan mengacu kepada hal tersebut *self assessment system* perlu diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan WP OP. Uraian Hasil Uji t seperti Tabel 1. Coefficients Hasil Uji t untuk menganalisis dampak *self assessment system* terhadap kepatuhan WP OP.

Tabel 1. Coefficients<sup>a</sup> Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1 (Constant)	6,093	1,610		3,785	0,000
Self Assessment System	0,496	0,090	0,471	5,537	0,000
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan Machiavellian	0,316	0,101	0,264	3,138	0,002
	-0,086	0,057	-0,118	-1,493	0,139

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP

Berdasarkan Tabel 1 Coefficients Hasil Uji t, untuk *self assessment system* dapat diketahui bahwa  $t = 5.537$  dengan Sig.  $t$  adalah 0,000. Hasil Sig.  $t = 0,000$  lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien *Self Assessment System* adalah signifikan. Hal ini berarti *self assessment system* memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Koefisien tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa *self assessment system* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan WP OP. Hal ini menunjukkan bahwa jika *self assessment system* semakin meningkat, maka kepatuhan WP OP akan semakin meningkat. Dengan demikian (H1): *Self assessment system* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP dapat diterima. Dengan pelaksanaan *self assessment system* yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan sistem yang telah mengalami modernisasi. WP yang hidup berdampingan dengan teknologi akan memiliki kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP**

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan diuji dampaknya terhadap kepatuhan WP OP. Hipotesis yang akan diuji adalah H2: Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Dengan mengacu kepada hal tersebut pengetahuan dan pemahaman perpajakan perlu diuji dampaknya terhadap kepatuhan WP OP. Uraian Hasil Uji t seperti Tabel 1. Coefficients Hasil Uji t di atas sebagai dasar untuk menganalisis dampak pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP OP. Berdasarkan Tabel 1 Coefficients Hasil Uji t, untuk pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat diketahui bahwa  $t = 3.138$  dengan Sig.  $t$  adalah 0,002. Hasil Sig.  $t = 0,002$  lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah signifikan. Hal ini berarti pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Koefisien tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan WP OP. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman perpajakan semakin meningkat, maka kepatuhan WP OP akan semakin meningkat. Dengan demikian (H2): Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP dapat diterima.

Pengetahuan yang dimiliki WP OP di KPP Pratama Badung Selatan sudah dapat menjadi dasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman juga membantu WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak mengerti mengenai alur dan langkah yang harus ditempuh dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Apabila pemahaman mengenai perpajakan sudah dapat diterima dengan baik, maka WP akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya secara sukarela. Salah satu faktor tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Rasa ingin belajar tentunya lebih mengarah dari dalam diri seseorang. Pemerintah juga telah menunjang rasa ingin belajar yang

dimiliki oleh WP dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara langsung untuk memastikan setiap WP mengetahui dan memahami pentingnya pajak dan cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebelum mendapatkan hak dari pajak yang telah dilaporkan.

### Dampak *Machiavellian* terhadap Kepatuhan WP OP

*Machiavellian* akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan WP OP. Hipotesis yang akan diuji adalah H3: *Machiavellian* berdampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Dengan mengacu kepada hal tersebut *Machiavellian* perlu diuji dampaknya terhadap kepatuhan WP OP. Uraian Hasil Uji t seperti Tabel 1. Coefficients Hasil Uji t untuk menganalisis dampak *Machiavellian* terhadap kepatuhan WP OP i. Berdasarkan Tabel 1 Coefficients Hasil Uji t, untuk *Machiavellian* dapat diketahui bahwa  $t = -1.193$  dengan Sig.  $t$  adalah 0.139. Hasil Sig.  $t = 0.139$  lebih besar dari 0,05 berarti koefisien *machiavellian* adalah tidak signifikan. Hal ini berarti *machiavellian* tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Koefisien tersebut negatif, maka dapat diinterpretasikan bahwa *machiavellian* memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan WP OP. Hal ini menunjukkan bahwa jika *machiavellian* semakin meningkat, maka kepatuhan WP OP akan semakin menurun. Dengan demikian (H3): *Machiavellian* berdampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP tidak dapat diterima atau tidak terbukti.

Penelitian ini menghasilkan jawaban bahwa *machiavellian* tidak berdampak dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Hal ini menandakan bahwa WP memilih untuk tetap menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi, sikap *Machiavellian* yang dimiliki WP OP tidak sepenuhnya diaplikasikan saat membayar pajak, sehingga menyebabkan tidak signifikan. Sebagian besar WP OP mempunyai sikap *Machiavellian*, tetapi masih sadar akan kewajibannya untuk tetap membayar pajak

### Dampak *Self Assessment System*, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, *Machiavellian* terhadap Kepatuhan WP OP

*Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* akan diuji dampaknya secara simultan terhadap kepatuhan WP OP. Hipotesis yang akan diuji adalah H4: *Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* berdampak dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WP OP. *Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* berdampak signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WP OP. Uraian Hasil Uji F seperti Tabel 2. ANOVA<sup>a</sup> atau Uji F. Hasil Uji F untuk menganalisis dampak *self asesment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* secara simultan terhadap kepatuhan WP OP, dijelaskan di bawah ini berdasarkan Uji F.

Tabel 2. ANOVA<sup>a</sup> atau Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91.575	3	30.525	24.301	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	119.334	95	1.256		
	Total	210.909	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP

b. Predictors: (Constant), *Self Assessment System*, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, *Machiavellian*

Hasil uji hipotesis H4: *Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta *Machiavellian* berdampak signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WP dapat diterima. Dengan mengacu kepada hal tersebut berarti *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta *Machiavellian* memang benar berdampak dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WP OP. Hal tersebut didukung dengan besarnya nilai  $F_{hitung}$  dari pengujian *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, *machiavellian* terhadap kepatuhan WP OP di mana hasil  $F$  sebesar 24,301 serta nilai signifikansi  $F$  sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga ada dampak simultan dapat diterima. Dengan demikian, *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta *Machiavellian* saling mendukung secara bersama-sama harus dipacu untuk mewujudkan kepatuhan WP OP membayar kewajiban perpajakannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai dampak antara *self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta *Machiavellian* terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan, dapat ditarik simpulan: 1) *Self assessment system* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan dari *self assessment system* yang dilaksanakan oleh WP OP, maka kecenderungan peningkatan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. 2) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Hal ini berarti semakin tahu dan pahami setiap WP di bidang perpajakan, maka kecenderungan kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan juga akan meningkat. 3) *Machiavellian* tidak berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Hal ini berarti WP yang memiliki sifat *Machiavellian* atau tidak memiliki sifat tersebut akan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan tindakan pemeriksaan yang lebih berisiko dan menyulitkan WP OP di masa mendatang. 4) *Self assessment system*, pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta *machiavellian* berdampak signifikan secara simultan terhadap WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Badung. Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang disampaikan adalah penerapan *Self assessment system* terus ditingkatkan dan sosialisasi terhadap aturan perpajakan terus digalakkan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang terus berkembang untuk WP OP dan wajib pajak pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, R., & Noviri, N. (2015). Pengaruh Machiavelli, Kemudahan Pengisian SPT Pada Kepatuhan WPOP Dengan Penyuluhan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12 (2), 358-374.
- Arestanti, M., Herawati, N., & Rahmawati, E. (2016). Faktor-Faktor Internal Individual dalam Pembuatan Keputusan Etis: Studi pada Konsultan Pajak di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17 (2), 104-117.
- As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1 (6), 64-76.
- Asih, N., & Dwiyanti, K. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (2), 1412-1435.
- Astuti, D., & Achadiyah, B. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Nominal*, 5 (1), 19-34.

- Dwitia, E., Putu, N., & Widiastuti, E. (2020). Taxpayer Perception Related To Love Of Money, Machiavellian, and Equity Sensitivity On Tax Evasion Ethics. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2 (1), 18–33.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7 (2), 1-14.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1 (1), 470-486.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4 (1), 30-44.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5 (1), 100-104.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 419-428.
- Lasmaya, S., & Fitriani, N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11 (2), 69-78.
- Listyowati, Samrotun, Y., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3 (1), 372-395.
- Mariani, N., Mahaputra, I., & Sudiartana, I. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2, 89-100.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3 (1), 1-11.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17 (1), 1-8.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1 (1), 15-30.
- Satyawati, E., & Cahjono, M. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan)*, 13 (1), 31-43.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4 (1), 22-32.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 1-60.